



KEPALA DESA BUMI MANDIRI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA BUMI MANDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) DESA BUMI MANDIRI
TAHUN 2023 – 2029

KEPALA DESA BUMI MANDIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJMDes, perlu membentuk Tim Penyusun RPJMDes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bumi Mandiri Tahun 2023 – 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 4);
 20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
 21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
 22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
 23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 28);
 24. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor);
 25. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor);
 26. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor : 10);

27. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : **B/369/11-LU/HK/2023** Tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI MANDIRI

dan

KEPALA DESA BUMI MANDIRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA BUMI MANDIRI TAHUN 2023 – 2029.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bumi Mandiri
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bumi Mandiri
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bumi Mandiri
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Bumi Mandiri
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II
PRINSIP – PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BUMI MANDIRI

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 – 2029 merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bumi Mandiri Tahun 2023 – 2029 disusun sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Landasan Hukum
 - Tujuan
- b. Bab II Profil Desa
 - Sejarah Desa
 - Kondisi Umum Desa
 - Keadaan Sosial Desa
 - Kesehatan
 - Kesejahteraan
 - SOTK Desa
- c. Bab III Prioritas Masalah
- d. Bab IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 - Visi dan Misi
 - Tujuan dan Sasaran
 - Strategi dan Kebijakan
 - Program dan Kegiatan
- e. Bab V Penutup
- f. Lampiran – lampiran

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bumi Mandiri Tahun 2023 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bumi Mandiri Tahun 2023 – 2029 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bumi Mandiri Tahun 2023 – 2029.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bumi Mandiri.

Ditetapkan di Bumi Mandiri
Pada tanggal 04 September 2023

Kepala Desa Bumi Mandiri



IPANDRI

Diundangkan di Bumi Mandiri
pada tanggal 2023

Sekretaris Desa Bumi Mandiri



JUNAIRI EFENDI

LEMBARAN DESA BUMI MANDIRI NOMOR 02 TAHUN 2023

Lampiran Peraturan Desa Bumi Mandiri
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 04 September 2023

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA BUMI MANDIRI TAHUN 2023-2029**



**PEMERINTAH DESA BUMI MANDIRI
KECAMATAN ABUNG BARAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi No 21 Th 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 79 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi

: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa, perencanaan pembangunan Desa yang ada merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat Desa untuk melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi : (a). Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c). Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d). Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e). Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Mandiri Tahun 2023-2029.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan RPJM Desa Bumi Mandiri Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

h. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 4);
- m. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
- n. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
- o. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
- p. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor :)
- q. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor : 10);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Bumi Mandiri Kecamatan ABUNG BARAT Kabupaten Lampung Utara disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Bumi Mandiri Tahun 2023-2029 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang

akan dibiayai dari APBDesa Kamplas, APBD Kabupaten Lampung Utara, APBD Provinsi Lampung dan APBN serta sumber dana lainnya.

3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolok ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaranpemerintahan desa.

BAB II

PROFIL DESA

2.1 SEJARAH DESA

1 Asal Usul

Pada zaman belanda diluar Kotabumi hanya terdapat 2 Desa yaitu Desa Aji Kagungan dan Desa Bumi Nabung. Sampai dengan tahun 2007 Kecamatan Abung Barat hanya ada 13 desa,sekitar pada pertengahan tahun 2007 ada program pemekaran Desa,maka kami masyarakat dusun 11,12,13 Desa Bumi Nabung pada saat itu membentuk panitia pemekaran desa serta mempersiapkan segala sesuatunya. Pada awal bulan agustus 2007, masyarakat desa bermusyawarah untuk memberi nama desa maka keluarlah ide dapak Drs.Siswanto, Wr memberi nama Bumi Mandiri dengan makna (Bumi) Pecahan dari Bumi Nabung sedangkan Mandiri dapat mandiri/berdiri sendiri.

2.2. KONDISI DESA

1. Gambaran Umum Desa Bumi Mandiri

Kondisi Desa **Bumi Mandiri** pada umumnya berbeda dengan Desa-desa yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan Kategori Desa Berkembang dengan wilayah yang Luas.

Secara umum Desa **Bumi Mandiri** mengalami kemajuan dalam bidang Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari hasil analisis kemajuan Desa **Bumi Mandiri** tidak sebanding dengan wilayah yang luas dan banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah serta kurang sejahtera (miskin) dan masih banyak infrastruktur jalan yang rusak. Sehingga status kemajuan Desa **Bumi Mandiri** masih sangat membutuhkan prioritas kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan yang lebih baik.

2. Demografi

Desa **Bumi Mandiri** berada di Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

a. Luas Desa Bumi Mandiri : 450 Ha

✓ Tanah Sawah	:	0	Ha
✓ Tanah Pemukiman	:	45	Ha
✓ Tanah Peladangan	:	365	Ha
✓ Tanah Perikana	:	0	Ha
✓ Tanah Lain-lain	:	26	Ha

b. Iklim :

✓ Curah Hujan	:	1.974,40	mm
✓ Jumlah Bulan Hujan	:	7	Bulan
✓ Suhu Rata-rata Harian	:	28 s/d 32	oC
✓ Tinggi Tempat	:	400 s/d 500	M/dpl
✓ Bentang Wilayah	:	Datar	

c. Batas Wilayah :

*Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Pengaringan
Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Hujan Mas
Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Bumi Nabung
Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Simpang Abung*

d. Orbitasi

✓ Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	:	2	Km
✓ Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	:	28	Km
✓ Jarak ke Ibu Kota Provinsi	:	128	Km
✓ Jarak ke Ibu Kota Negara	:	350	Km
✓			

e. Penduduk Desa Bumi Mandiri:

✓ Jumlah Penduduk	:	1030	Jiwa
✓ Jumlah Laki-Laki	:	533	Jiwa
✓ umlah Perempuan	:	497	Jiwa
✓ Jumlah KK	:	279	KK
✓ Jumlah KK RTM	:	201	KK

Tabel 2. 1.
Jumlah Penduduk Tahun 2016 – 2021

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	LAJU PERTUMBUHAN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2016	442	423	865	
2	2017	454	460	914	
3	2018	451	475	926	
4	2019	452	475	927	
5	2020	461	480	941	
6	2021	533	497	1030	

Tabel 2.2.
Jumlah Rumah Tangga (KK) Tahun 2016 – 2021

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2016	865
2	2017	914
3	2018	926
4	2019	927
5	2020	941
6	2021	1030

Tabel 2.3
Jumlah Rumah Tangga (KK) / Kepadatan Per-Dusun (RW) Tahun 2018

NO	NAMA DUSUN / RW	JUMLAH RUMAH TANGGA / KK
1	TALANG PADANG	235
2	TALANG PALEMBANGAN	371
3	SABUK TENGAH	332
JUMLAH		956

2.2.3. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa **Bumi Mandiri** dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1 Pendidikan

a. Tingkat Pendidikan

✓ TK / PAUD	:	25	Orang
✓ SD / MI	:	130	Orang
✓ SLTP / MTs / Sedrajat	:	65	Orang
✓ SLTA / SMK / MA / Sedrajat	:	52	Orang
✓ S2 / S1 / Diploma	:	30	Orang
✓ Putus Sekolah	:	15	Orang
✓ Buta Huruf	:	-	Orang
✓ Belum Sekolah	:	70	Orang

b. Lembaga Pendidikan

✓ TK / PAUD	:	1	Unit
✓ SD / MI	:	0	Unit

c. Keagamaan

1. Islam	:	1030	orang
----------	---	------	-------

d. Tempat Ibadah

1. Masjid	:	3	Unit
2. Musholla	:	0	Unit

2.2.4. Kesehatan

1. Tenaga Medis

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Desa **Bumi Mandiri**:

No	Tenaga Kesehatan		Jumlah	Ket
1	Keperawatan	Bidan	1	
		Perawat	
2	Partisipasi Masyarakat	Posyandu	4	
Jumlah			5	

2 Kesehatan

a) Penderita Penyakit

✓ Penyakit Menular tahun ini	:	0	Orang
------------------------------	---	---	-------

- ✓ Tidak Menular tahun ini : 50 Orang
- ✓ Penderita yang meninggal tahun ini : 0 Orang

b) Kematian Bayi

- ✓ Jumlah bayi lahir tahun ini : 10 Orang
- ✓ Jumlah bayi meninggal tahun ini : 0 Orang

c) Kematian ibu melahirkan

- ✓ Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 10 Orang
- ✓ Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 Orang

d) Gizi balita

- ✓ Jumlah balita : 70 Orang
- ✓ Balita gizi buruk : 2 Orang
- ✓ Balita gizi baik : 68 Orang
- ✓ Balita gizi kurang : 2 Orang

2.2.5. Kesejahteraan

Masalah kesejahteraan social Desa **Bumi Mandiri** didominasi oleh masalah keluarga miskin, hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menentaskan kemiskinan tersebut, untuk masalah kesejahteraan dapat dilihat dari tabel berikut :

NO	Masalah Kesejahteraan	Jumlah	Keterangan
1	Keluarga Miskin Sosial	201	
2	Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	20	
3	Jompo dan Lansia	30	
4	Anak Yatim dan Piatu	50	
5	Eks Narapidana	0	
6	Korban Bencana Alam Banjir	0	

1.Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencaharian / Pekerjaan / Jenis Penduduk

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS / TNI / POLRI	10
2	PENSIUNAN PNS / TNI / POLRI	3
3	DOSEN / GURU / HONORER	10
4	DOKTER / BIDAN / PERAWAT	1
5	KARYAWAN SWASTA	210
6	PEDAGANG	89

7	PETANI	500
8	TUKANG	2
9	SOPIR	25
10	BURUH	203
11	WIRASWASTA	2

b. Pajak dan Retribusi Desa

NO	URAIAN	TAHUN	RP
1	Pajak Desa dan PBB	2019	Rp. 7.275.000
2	Pajak Desa dan PBB	2020	Rp. 7.910.000
3	Pajak Desa dan PBB	2021	Rp. 8.559.500

c. Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Batuan Provinsi

NO	URAIAN	2020	2021
1	Alokasi Dana Desa	Rp. 108.128.721	Rp. 116.556.651
2	Dana Desa	Rp. 981.177.667	Rp. 1.057.654.074
3	Bantuan Provinsi	Rp.10.351.250	Rp.11.158.063
4	Bagi Hasil Pajak	Rp. 7.910.000	Rp. 8.559.500
JUMLAH		Rp. 1.107.567.638	Rp.1.193.928.288

2 Kelembagaan Desa

a. Pembagian Wilayah

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	Talang Padang 01	2	
2	Talang Palembang 02	2	
3	Sabuk Tengah 03	1	

b. Lembaga Pemerintahan

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kepala Desa	1	
2	Sekretaris Desa	1	
3	Kepala Urusan	3	

4	Kepala Seksi	3	
5	Kepala Dusun	3	
6	Ketua RT	5	
7	Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	1	

c. Kepala Desa : IPANDRI

Perangkat Desa

- ✓ Sekdes : Junairi
- ✓ Kepala Urusan Keuangan : M.Roni
- ✓ Kepala Urusan Perencanaan : Jairi
- ✓ Kepala Urusan TU/Umum : Antoni
- ✓ Kepala Seksi Pelayanan : Johar Midi
- ✓ Kepala Seksi Pemerintahan : Arzon
- ✓ Kepala Seksi Kesra : Nuzul Furqon

Kepala Kewilayahan/Dusun/RW/RT

- ✓ Kepala Dusun 01 : Dion Perahara
- Ketua RT 01 : Erwin
- Ketua RT 02 : Sarnubi
- ✓ Kepala Dusun 02 : Iskandar
- Ketua RT 01 : Zairi
- Ketua RT 02 : Keman
- ✓ Kepala Dusun 03 : Roili
- Ketua RT 01 : Sunanto

d) Petugas Kebersihan dan Penjaga Balai Desa

- ✓ Petugas dan Penjaga : -

e) Lembaga Kemasyarakatan)

Berdasarkan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD, pada tahun 2024 - 2029 berjumlah 4 Anggota, ,Yaitu :

- Ketua : Samsul Hilal
- Sekretaris : Efendi
- Anggota : 1. Supriyadi
- 2. Almini
- 3. Buyung

f) **Data Organisasi Kemasyarakatan**

Dalam Upaya Peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, desa **Bumi Mandiri** memiliki beberapa Organisasi Kemasyarakatan guna untuk menunjang kegiatan Pemerintahan sebagai mitra dalam pengawasan serta kegiatan kegiatan di Desa **Bumi Mandiri**, adapun organisasi kemasyarakatan tersebut adalah :

1) **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Ketua : PAULAH RAHMAT
Anggota : 1. IMRON ROSADI
2. SUNANTO
3. KEMAN

2) **Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Ketua : Yusmalinda
Sekretaris : Frestia Antika
Bendahara : Indah Permata Sari

3) **Organisasi Kepemudaan Karang Taruna**

Ketua : DEDI IRAWAN
Sekretaris :
Bendahara : AFRIZAL EFENDI
1. Bidang Humas : 1. YUDI
ARDIANSYAH
2. RIZKI
PERNANDO
3. MAHMUD
2. Bidang Organisasi dan : 1. Arzon
Tata Laksana : 2. Ronal Sinaga
3. Muhamad Roni

3. Bidang Pendidikan

Dan Pelatihan

: 1. Novrizal Sahri

2. Cikyan


Organisasi Keagamaan

- ✓ EFENDI
- ✓ MADSUNI
- ✓ NUZUL FUQON
- ✓ ISKANDAR

4) Kelompok Tani

- ✓ Kelompok Tani ARPANDINI
- ✓ Kelompok Tani SAMSUL HILAL
- ✓ Kelompok Tani KEMAN
- ✓ Kelompok Tani MARLAN

2.2.3 STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)



2.2.4. MASALAH DAN POTENSI

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa **Bumi Mandiri** terdapat berbagai masalah dan potensi yang diidentifikasi dari proses kajian Desa sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Perlu peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	Perangkat Desa Lengkap
		Perlu peningkatan kesejahteraan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Ketua dan Anggota BPD, LPM, dan Karang Taruna,
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Desa masih banyak yang belum di Aspal	Badan Jalan, Onderlagh, Swadaya masyarakat
		Masih banyak Jalan Desa yang belum di Onderlag	Badan Jalan , Tenaga Swadaya Masyarakat
		Perlunya pembukaan Jalan Baru	Jalan Setapak
		Perlunya pembangunan SPAH	Tenaga Gotong Royong,
		Gedung Pendidikan, Muebeler dan Alat Peraga educatif belum memadai, perlu dilengkapi	Lembaga Pendidikan TK / PAUD
		Perlunya pembuatan Talut dan Siring	Tenaga Gotong Royong,
		Kekurangan debit air ketika musim Kemarau, Perlu pembuatan Sumur Bor	Lokasi Sumur Bos, tenaga Gotong Royong
		Perlunya pembuatan gorong gorong	Tenaga Gotong Royong
		Kurangnya Kesejahteraan dan Tempat Pelayanan Posyandu	Kader Posyandu Cukup Peserta Posyandu banyak

		Kurangnya Kesejahteraan dan tempat pelayanan Poskesdes	Adanya kader Poskesdes
		Lemahnya permodalan SPP	Kelompok SPP , Pemakain Modal
		Paping Blok Fasilitas Pendidikan dan Jalan Gang Desa	Tempat pendidikan , Tenaga Gotong Royong
		Kurangnya Sarana POS Ronda	Linmas , Warga
		Kondisi Tempat pemandian Umum sangat buruk dan tidak layak	Lokasi Tempat Pemandian Umum, Sumber Air Deras
		Masjid belum di mamadai	Tenaga Sukarela Masyarakat
		Sarana Pendidikan Tingkat SMP Negeri dan SMA Negeri Tidak ada	Tenaga Masyarakat , Lahan Tanah
3	Pembinaan Kemasyarakatan	PKK Kurang Aktif, Perlu Pembinaan	Pengurus dan Anggota PKK
		Perlunya pembinaan masyarakat terhadap Siskamling	Anggota Linmas Cukup
		Perlunya pembinaan antar umat beragama	Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda
		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga di Desa	Tenaga Sukarela masyarakat
		Karang taruna kurang aktif , perlu pembinaan	Adanya ketua dan anggota Karang taruna
		Perlunya pembinaan kesenian kuda lumping	Kelompok Kuda Lumpung
		Kelompok Seni budaya “ pencak silat” Perlu pembinaan lebih lanjut	Kelompok
		Perlunya peningkatan Status Faskes dari Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	Gedung Puskesmas, Tenaga medis

		Alat pertanian, Bibit Unggul dan Pupuk kurang memadai untuk gapoktan	Gapoktan , kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kelompok tani	Kelompok Tani
4	Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya pelatihan kader dan aparat Desa	Kader dan Aparat Desa
		Perlunya pelatihan kelompok tani pembudidaya Sayur Mayur	Kelompok Tani
		Kelompok tani Padi perlu pembinaan dan pelatihan	Kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kader kesehatan masyarakat	Kader kesehatan Obat obatan cukup
		Kurangnya pengetahuan keorganisasian gapoktan	Organiasi gapoktan
		Perlunya Pelatihan Karang Taruna	Masyarakat, Tokoh Pemuda

BAB III

PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dengan uraian sebagai berikut:

1. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

- 1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa**
 - a. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
 - b. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
 - c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
 - e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
 - f. Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa
 - g. Belum Optimalnya Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
 - h. Belum Optimalnya penyediaan Operasional Perkantoran;

2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa

- a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana(aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
- b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
- c. Belum Optimalnya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa;
- g. Belum Optimalnya Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- h. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan :

- a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- b. Belum Optimalnya Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran
- c. Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
- d. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
- e. Belum Optimalnya Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
- f. Belum Optimalnya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- g. Belum Optimalnya Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- h. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa;
- i. Belum Optimalnya Pendataan Desa;
- j. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa
- k. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; dan

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelapo

- a. Belum Optimalnya pengelolaan/Administasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;

- b. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
- c. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- d. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
- e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- f. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- g. Belum Optimalnya Pengelolaan informasi Desa;
- h. Belum Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- i. Belum Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
- j. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.

5. Sub Bidang Pertanahan

- a. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan;
- b. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. Belum Optimalnya Penentuan/Penegasan/Pembangunan atas/Patok Tanah Desa ;
- d. Belum Optimalnya Penetapan dan penegasan batas Desa;
- e. Belum Optimalnya Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;

2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

1. Sub Bidang pendidikan

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak- Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak- KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak- KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
- k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.

2. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;

- e. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
- f. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- g. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa;
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;
- i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus;
- j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas; dan
- l. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/*reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan.
- m. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
- g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
- h. Pemeliharaan embung milik Desa;
- i. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;

- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pekerjaan rasan jembatan milik Desa;
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
- q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- r. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
- s. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
- t. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- u. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penangulangan Bencana Alam;
- v. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
- w. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- x. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/ embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/ lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;
- y. Pembangunan/ Pengadaan/ pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang.

4. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- e. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain;

- g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- q. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
- r. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
- s. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
- t. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan permukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
- u. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- v. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

5. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pengelolaan hutan milik Desa;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
- c. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
- f. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
- g. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran

- sungai/plesengan sungai;
- h. Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
- i. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
- j. Pengelolaan usaha hutan Desa;
- k. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan
- l. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian.

6. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
- b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal :pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
- d. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/komunikasi/terminal Desa;
- e. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan
- f. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB);

7. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
- c. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan

- sayuran/pompa air/traktor mini; dan
- d. Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.
- 8. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:**
- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - c. Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 - d. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata**.

3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

- 1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:**
- a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 - b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
 - c. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - e. Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
 - f. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
 - g. Pembinaan keamanan dan ketertiban;

- h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
- k. Pembentukan tim keamanan Desa;
- l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
- m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
- n. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

2. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;\
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- f. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
- h. Pembinaan lembaga adat;
- i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- k. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
- l. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

3. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
- c. (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- f. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana Dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- g. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
- h. Pembinaan pemuda dan olah raga;
- i. Pembinaan anak usia dini;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
- k. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- l. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
- m. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

4. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
- f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
- g. Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa.

4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029 , maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

1. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Bantuan perikanan (bibit/pakan
- b. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;

2. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
- b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
- c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
- e. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- f. Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
- g. Pelatihan kelompok tani; dan
- h. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.

3. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
- b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
- f. Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
- h. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
- i. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
- j. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas;
- k. Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
- l. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.

4. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
- c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
- d. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;

- e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak- hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- g. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- h. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
- i. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;
- j. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- k. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- l. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non pertanian;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
- g. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- j. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
- k. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (siapa pun yang mendirikan dan membentuk awal Badan Usaha Milik Desa);
- b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
- c. Bantuan modal untuk kelompok tani;
- d. Pelatihan Kewirausahaan;
- e. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;
- f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/ pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
- g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;
- h. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah; dan

7. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan

- a. Pengembangan industri kecil level Desa;
- b. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;
- d. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
- e. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- f. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil;
- g. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan;
- h. Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan;
- i. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- j. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, maka dapat dirumuskan tidak ada prioritas masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI dan MISI

a. Visi

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Bumi Mandiri saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan Pemerintah Desa Bumi Mandiri tahun 2024 - 2029, dicanangkan visi Pembangunan Desa Bumi Mandiri adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA DESA **BUMI MANDIRI** YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA

Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat 2 kata kunci, yaitu: Mandiri dan Sejahtera dan Bermartabat artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Bumi Mandiri yaitu masyarakat desa yang Mandiri dan Sejahtera, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

1. **Mandiri**, merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu

memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya simulan atau perangsang. Desa Bumi Mandiri adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung dengan bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, keterampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Bumi Mandiri akan terwujud.;

2. **Sejahtera**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu;

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Bumi Mandiri untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif, demokratis, transparan & akuntabel;
2. Memperkuat kemandirian ekonomi, pertanian dan pemberdayaan masyarakat;
3. Mendorong berkembangnya kehidupan beragama dan peningkatan pendidikan bagi seluruh masyarakat;

4. Mendorong terciptanya suasana desa yang aman, tentram, damai dan sejahtera;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan akses layanan dasar untuk meningkatkan derajat kehidupan bagi masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup dan potensi alam untuk mewujudkan desa wisata yang berwawasan lingkungan.

c. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahan dan potensi yang ada di Desa Bumi Mandiri maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang semakin maju dalam kemandirian ekonomi dan pertanian.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik;
3. Mengenalkan pariwisata yang ada di desa Bumi Mandiri kepada masyarakat luas baik lokal maupun nasional

d. Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Desa Bumi Mandiri dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatkan Desa Bumi Mandiri sebagai desa mandiri;
2. Meningkatnya peran tenaga kependidikan baik formal maupun informal;
3. Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global;

4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Bumi Mandiri akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan

aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik

2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Bumi Mandiri yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Bumi Mandiri tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa

- b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air

- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 2. Penguatan permodalan BUM Desa
 3. Pembibitan tanaman pangan
 4. Penggilingan padi
 5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 6. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 7. Pembukaan lahan pertanian
 8. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak

9. Mesin pakan ternak
 10. Pengembangan benih lokal
 11. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 12. Pengembangan ternak secara kolektif
 13. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa

- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
 - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1)Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2)Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3)Kelompok Perempuan
 - 4)Kelompok Tani
 - 5)Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6)Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7)Kelompok perlindungan anak
 - 8)Kelompok Pemuda
 - 9)Kelompok Kesenian
 - 10) Kelompok Keagamaan
 - 11) Kelompok Simpan Pinjam
 - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
- a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

4.3. Program Kegiatan

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (2023-2029) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan kebijakan Pemerintah Desa Bumi Mandiri, maka program kegiatan pembangunan Desa Bumi Mandiri direncanakan sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Mandiri Tahun 2023-2029 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. RPJM Desa ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan serta berlandaskan prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar

pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : BUMI MANDIRI
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)	
1	Jembatan Beton	PUPR	Desa Bumi Mandiri	48	meter	2.000.000.000	
2	Jembatan Beton	PUPR	Desa Bumi Mandiri	48	meter	2.000.000.000	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	JUMLAH TOTAL						4.000.000.000

Bumi Mandiri 04 September 2023
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



JUNAIRI EFENDI

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : BUMI MANDIRI
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu belah dan sirtu	0	M3
2	Pasir	0	M3
3	Lahan Tegalan	0	Ha
4	Lahan Persawahan	5	Ha
5	Lahan Hutan	7	Ha
6	Lahan Tanaman Perkebunan :		
	- Cengkah	0	Ha
	- Kopi	75	Ha
	- Lada	75	Ha
	- Karet	75	Ha
	- Singkong	140	Ha
7	Lahan Tanaman Kayu Keras (Sangon, Jati, Afrika dll)	5	Ha
8	Lahan Tanaman Buah-Buahan (Durian, Duku)	0	Buah
9	Sungai	0	M
10	Air Terjun	0	Ha
11	Bandungan / dam	0	Ha

 <p>Mengetahui Kepala Desa IPANDRI</p>	<p>Bumi Mandiri 04 September 2023 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa</p>  <p>JUNAIRI EFENDI</p>
--	---

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : BUMI MANDIRI
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	533	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	497	Orang
	c. Jumlah keluarga	1030	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	800	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	-	
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	-	
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	90	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	12	Orang
	f. Jasa	12	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	90	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	20	Orang
	b. Lulusan SLTA	70	Orang
	c. Lulusan SMP	55	orang
	d. Lulusan SD	950	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	40	orang

<p>Mengetahui Kepala Desa</p> 	<p>Bumi Mandiri 04 September 2023 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa</p>  <p style="text-align: center;">JUNAIRI EFENDI</p>
--	---

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : BUMI MANDIRI
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	4.000	km
	b. Jembatan	2	Buah
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	0	Unit
	e. Gedung SLTP	0	Unit
	f. Gedung Madrasah Diniyyah	-	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	0	Unit
	c. MCK	3	Unit
	d. Sarana Air Bersih	7	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	-	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	2	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	2	Kelompok
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	4	
	b. Total pinjaman di masyarakat		

 <p>Mengetahui Kepala Desa</p> <p>IPANDRI</p>	<p>Bumi Mandiri 04 September 2023 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa</p>  <p>JUNAIRI EFENDI</p>
---	---

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : BUMI MANDIRI
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kelompok Gotong royong	1	Kelompok
2	Kelompok Yasinan	3	Kelompok
3	Kelompok Pengajian Ibu-ibu	3	Kelompok
4			
5			
6			

<p>Mengetahui Kepala Desa</p> 	<p>Bumi Mandiri 04 September 2023 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa</p>  <p>JUNAIRI EFENDI</p>
---	--

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : BUMI MANDIRI
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		A-RTM
					Laki-laki	Perempuan	
1	2		4	5	6	7	8
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	1	-	-
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	12	0	-
3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	12	0	-
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	12	0	-
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	5	-	-
6	Penyediaan Operasional BPD	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	5	-	-
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Bumi Mandiri	5	Orang	5	-	-
8	Lain-lain sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	1	-
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	10	1	-
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	10	1	-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	10	1	-
12	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	10	1	-
13	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	10	1	-

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	
					A-RTM		
14	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	10	1	-
15	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	10	1	-
16	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	10	1	-
17	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll bersifatreguler)	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	10	1	-
18	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rebug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	1	-
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	1	-
20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruhdokumen terkait)	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	1	-
21	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -diliuar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	1	-
22	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	1	-
23	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	1	-
24	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	1	-
25	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	1	-
26	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	1	-

27	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	1	-
28	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	10	1	-
29	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	10	1	-
30	Penyuluhan Pertanahan	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	10	1	-
31	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	1	-
32	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	10	1	-
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	20	20	12
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,SaranaPAUD,dst)	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	20	20	12
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Bumi Mandiri	1	Paket	10	10	
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Unita	10	10	
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	10	3	
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	10	2	
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	5		
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (PengadaanBuku-buku Bacaan, Honor	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	10		

9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	12	5	132
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	6	3	132
11	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	5	5	132
12	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Bumi Mandiri	6	Orang	0	10	132
13	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	0	8	132
14	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	10	5	132
15	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Bumi Mandiri	1	Orang	0	5	132
16	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Bumi Mandiri	4	Orang	0	6	132
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan; Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PKD	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	10	0	132
18	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Bumi Mandiri	25	Meter	10		132
19	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa Bumi Mandiri	25	Meter	10		132
20	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Bumi Mandiri	25	Meter	10		132
21	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Desa Bumi Mandiri	25	Meter	10		132
22	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa Bumi Mandiri	25	Meter	10		132
23	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	Desa Bumi Mandiri	25	Meter	10		132

3	Pembinaan Kemasyarakatan	Desa Bumi Mandiri					10		132
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	Desa Bumi Mandiri	1				10		132
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satinmas desa)	Desa Bumi Mandiri	1				10		132
3	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa Bumi Mandiri	25				10		132
4	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Bumi Mandiri	25				10		132
5	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Bumi Mandiri	25				10		132
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saranadan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Bumi Mandiri	25				10		132
7	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa Bumi Mandiri	25				10		132
8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Bumi Mandiri	25				10		132
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Bumi Mandiri	25				10		132
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saranadan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Bumi Mandiri	25				10		132
11	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	Desa Bumi Mandiri	25						-
12	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Bumi Mandiri	1						-
13	Pembinaan PKK	Desa Bumi	1				1		-

15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa/Kios milik Desa	Pasar	Desa Bumi Mandiri	25	10	132
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		Desa Bumi Mandiri			
1	Penanggulangan darurat, mendesak	bencana, keadaan	Desa Bumi Mandiri	25	10	132

Bumi Mandiri 04 September 2023
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


JUNAIRI EFENDI

Mengetahui

Kepala Desa



Keterangan: A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA : BUMI MANDIRI
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Siring Pasang RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
2	Pemasangan Tiang Listrik RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
3	Pembangunan Badan Jalan RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
4	Perbaikan Gedung Posyandu RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
5	Pembangunan Jembatan Beton RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
6	Perbaikan Lampu Jalan 14 Titik dari Jalan Raya Sampai Dusun 2	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
7	Pembangunan Gorong-gorong RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
8	Pembukaan Badan Jalan RT 001	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
9	Embung RT 003	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
10	Pembangunan Rabat Beton	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	533	497	132

11	Pembangunan Jembatan Gantung RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit			132
12	Pembangunan Lapen RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit			132
13	Pembangunan Sumur Bor RT 001,002 dan 003	Desa Bumi Mandiri	4	unit	533	497	132
14	Pembangunan Tugu Desa/ Batas Desa	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
15	Pembangunan Gor RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
16	Pengadaan mobil ambulans/siaga Desa	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
17	Pembangunan Gorong-Gorong RT 001 dan 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
18	Pembangunan Jembatan Beton	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
19	Pembangunan Rabat Beton RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
20	Pembangunan TPT RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
21	Pemasangan Batu Onderlah RtT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
22	Perbaikan Siring Pasang RT 002 dan RT 003	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
23	Pembangunan Laven RT 001	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
24	Pengadaan Genset	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
25	Rehab Balai Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	533	497	132
26	Pembangunan Kantor Bumdesa	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	533	497	132
27	Pembangunan Pagar Makam RT 003	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	533	497	132
28	Pemasangan Batu Onderlah RT 003	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	533	497	132

29	Pembangunan Rabat Beton RT 001	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
30	Pembangunan Laven RT 003	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
31	Pemasangan Batu Onderlah RT 001	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
32	Pembangunan Jembatan Beton RT 001	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
33	Pembukaan Badan Jalan RT 003	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
35	Pembuatan Plang Nama Dusun 3	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
36	Pembangunan Siring Pasang	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
37	Lampu Jalan dan Tiang 5 di 15 Titik RT 001 dan 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
38	Pembangunan TPT RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
39	Pembangunan TPT RT 003	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
40	Pembangun Jembatan Beton RT 001	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
41	Pembukaan Badan Jalan RT 002	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
	Penambahan modal BUMDes	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
	Pelatihan bagi pengurus BUMDes	Desa Bumi Mandiri	1	unit	533	497	132
	Pemasangan Internet Desa	Desa Bumi Mandiri	1	Unit	533	497	



Bumi Mandiri 04 September 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


[Handwritten Signature]
JUNAIRI EFENDI

1. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA
 - a. POTRET/SKETSA DESA

VIII. FORMAT CONTOH SKETSAS DESA

CONTOH SKETSAS DESA

a. POTRETI/SKETSAS DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRETI DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan Lingkungan dan penghubung antar Desa, masih banyak yang rusak/pembangunannya perlu ditingkatkan agar akses masyarakat semakin mudah	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Pada Musim Kemarau dan pancaroba banyak bumi dan balita kekurangan gizi	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	pada Musim Hujan Banyak anak terserang penyakit Diare, muntaber	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan	- Kolam lahan tambak - Aliran irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEHATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU					MUSIM HUJAN				
	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	••	••••	••	•••	••	•	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	-	•••	•••	•••	•••	••	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	••	••••	••	-	••	••	••	•••	••	••	•••	•••	••
Banjir	-	-	-	-	••	••	••	••	•	-	-	-	-
Panen	•••	•••	-	-	-	-	-	•••	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	•••	•••	•••	•••	-
Dit:													




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangai desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangai lengkap - Sarana memadai
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak sempat kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELONGKOP TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Damanisacet	<ul style="list-style-type: none"> - Lomba ada - Pengurus lengkap
4.	SDIPAN PUTAM	Pengurus Simpanan tdk pernah melakukan anyar dg anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Model usaha baru - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kerang bermanfaat dalam usaha usaha hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kreasi usaha usaha resultif kerang
	dst	dst	dst

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET/SKETSA DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1	Saluran pembuangan air RT 02 RW 02 ke selatan (Barat Dusun BUMI MANDIRI) tidak lancar	Lahan, swadaya
2	Penerangan jalan Umum dusun 2 masih minim	Lahan, swadaya
3	Belum adanya Badan Jalan dusun 2 sehingga masyarakat butuh badan Jalan	Lahan, swadaya
4	Gedung Posyandu dusun 2 Butuh Perbaikan	Lahan, swadaya
5	Belum adanya Jembatan Beton Dusun 2	Lahan, swadaya
6	Perbaikan Jembatan Gantung dusun 1	Lahan, swadaya
7	Perbaikan Lampu Jalan 14 Titik Dari Jalan Raya Sampai Dusun III	Lahan, swadaya

NO	MASALAH	POTENSI
9	Gorong-gorong Dusun 2 Belum ada	Lahan, swadaya
10	Pembukaan Badan Jalan Dusun I	Lahan, swadaya
11	Pembuatan Embung Dusun 3	Lahan, swadaya
12	Konstruksi Jalan RT 03 RW 03 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
13	Perbaikan Jembatan Gantung dusun 2	Lahan, swadaya
14	Jalan RT 02 RW 02 belum semua Lapen	Lahan, swadaya
15	Saluran air batas RT 01 RW 01 dengan RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 3 tidak lancar	Lahan, swadaya
16	Belum ada Tanda Batas/Masuk Desa di ujung timur Jalan Raya	Lahan, swadaya
17	Belum adanya Bangunan Gedung Serbaguna Desa	Lahan, swadaya
18	Belum adanya Jembatan Beton dusun 2	Lahan, swadaya
19	TPT Dusun 2	Lahan, swadaya
20	Pemasangan Batu Onderlah dusun 2	Lahan, swadaya
21	Perbaikan Siring Pasang dusun 2 dan dusun 3	Lahan, swadaya
22	Saluran pembuangan air ke selatan (Timur Dusun BUMI MANDIRI) tidak lancar	Lahan, swadaya
23	Butuh Genset untuk Desa Bumi Mandiri	Lahan, swadaya
24	Balai Desa Bumi Mandiri Butuh Rehab	Lahan, swadaya

25	Belum Adanya Kantor Bumdesa	Lahan, swadaya
26	Belum Adanya Pagar Makam Dusun 3	Lahan, swadaya
27	Pemasangan Batu Onderlah dusun 3	Lahan, swadaya
28	Konstruksi Jalan RT 01 RW 01 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
29	Jalan RT 03 RW 03 belum semua Lapen	Lahan, swadaya
30	Pemasangan Batu Onderlah dusun 1	Lahan, swadaya
31	Belum adanya Jembatan Beton dusun 1	Lahan, swadaya
32	Pembukaan Badan Jalan Dusun 2	Lahan, swadaya
33	Belum adanya Plang Nama dusun 3	Lahan, swadaya
34	Saluran pembuangan air RT 01 RW 01 ke selatan (Barat Dusun BUMI MANDIRI) tidak lancar	Lahan, swadaya

NO	MASALAH	POTENSI
36	Lampu Jalan dan Tiang 5 di 15 titik dusun 1 dan susun 2	Lahan, swadaya
37	TPT dusun 2	Lahan, swadaya
38	TPT dusun 3	Lahan, swadaya
39	Jembatan Beton dusun 1	Lahan, swadaya
40	Pembukaan Badan Jalan dusun 2	Lahan, swadaya
41	Jaringan Internet Desa belum ada	Lahan, swadaya

2. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
 a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	**	**	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	-	-	**	**	**	**	**	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	**	**	-	-	-	**	**	**	-	**	-
Banjir	**	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
Panen	-	-	-	**	-	-	-	-	-	-	**	**
Tanam	**	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1	Belum adanya lembaga latihan kerja di Desa	SDM
2	Minat baca masyarakat masih rendah	SDM
3	Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi masih rendah	SDM
4	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu	Kader Posyandu
5	Pelayanan kader Posyandu kurang optimal	Kader Posyandu
6	Belum ada pelatihan UMKM	SDM
7	Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	SKD, PKK, Kader Posyandu
8	Alat penunjang kesehatan atau Posyandu belum memadai	SKD, PKK, Kader Posyandu
9	Belum adanya mobil ambulan/siaga Desa	SKD, PKK, Kader Posyandu
10	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	APD
11	Adminstrasi Pemerintah Desa belum rapi	APD
12	Tidak adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	BPD
13	Hubungan BPD dengan masyarakat belum berjalan optimal	BPD
14	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	RT/RW
15	Administrasi RT/RW belum rapi	RT/RW
16	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa	Pegawai Desa
17	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	PKK
18	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani	Kelompok Tani, Gapoktan
19	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga	Linmas
20	Keterlibatan LPMD dalam pembangunan di desa belum optimal	LPMD
21	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak	Karang Taruna
22	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda	Pemuda
23	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba, AIDS dan lain sebagainya	Pemuda
24	Belum adanya sarpras keolahragaan	Lahan, Pemuda
25	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin	SDM
26	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid	SDM
27	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga	SDM
28	Kurangnya kesejahteraan Penjaga Makam	SDM
29	Belum tercukupinya tertib administrasi kependudukan.	SDM





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA BUMI MANDIRI

Desa Bumi Mandiri Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

DAFTAR HADIR
TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2023-2029

Hari dan Tanggal : 2023
Jam : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa BUMI MANDIRI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	IPANDRI (Kepala Desa)	Pembina	1
2	JUNAIRI EFENDI	Ketua Tim	2 
3	JAIRI	Sekretaris	3 
4	ARZON	Anggota	4 
5	ANTONI	Anggota	5 
6	ISKANDAR	Anggota	6 
7	SARNUBI	Anggota	7 
8	M.ZAIRI	Anggota	8 

KEPALA DESA BUMI MANDIRI,


IPANDRI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA BUMI MANDIRI**

Desa Bumi Mandiri Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

BUMI MANDIRI,

2023

Nomor : / / / 2023
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth. :
Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2023-2029
di-
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada :

Hari :
Tanggal : 2023
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bumi Mandiri
Acara : Rapat Persiapan Proses Penyusunan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA BUMI MANDIRI,

IPANDRI

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa BUMI MANDIRI Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, pada :

Hari dan Tanggal : 2023
Jam : Pukul WIB s.d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 1

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui Kepala Desa
IPANDRI




Bumi Mandiri, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

JUNAIRI EFENDI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN 1

Hari dan Tanggal : 2023
 Jam : WIB s.d Selesai
 Tempat : Rumah Kepala Dusun 1

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	IPANDRA	Pembina	1
2	JUNAIRI EFENDI	Ketua Tim	2
3	SAMSUL HILAL	Sekretaris	3
4	ARZON	Anggota	4
5	M. Romi	Anggota	5
6	MUZUL PURQON	Anggota	6
7	ANTONI	Anggota	7
8	JOHAR MIDI	Anggota	8
9	JAIRI	Anggota	9
10	DION PRAHARA	Anggota	10
11	ISKANDAR	Anggota	11
12	ROILI		12
13	FRESTIA ANTIKA		13
14	XUSMA LUMPA		14
15	OKTA DEWISARTIK		15
16	M. JAIRI		16

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	SARNUBI		17 
18	DARRAI fani	Wmasparakat	18 
19	Jauhari	Masparakat	19 
20	Sasma panti	masparakat	20 
21	UDIN	Masparakat	21 
22	ARFIN	Masparakat	22 
23	Srimil wadi	Masparakat	23 
24	MURAMA		24 
25	CHANDRA		25 
26	FAISAL		26 
27	SAMIRI		27 
28	USnan Aidi		28 
29	Agus.		29 
30	ERWANTO .		30 
31	JUBAIRI		31 
32	HENDRI YADI		32 
33	JOHAR mudi		33 
34	ERHAM		34 
35	Cikyano		35 
36	JELYI		36 

KEPALA DESA BUMI MANDIRI,


IPANDRI

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa BUMI MANDIRI Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, pada :

Hari dan Tanggal : 2023
Jam : pukul WIB s.d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 2

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

5. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa;
6. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
7. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
8. Pengkajian peluang pemanfaatan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.







Mengetahui Kepala Desa
IPANDRI







BUMI MANDIRI, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

JUNAIRI EFENDI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN 2

Hari dan Tanggal : 2023
 Jam : WIB s.d Selesai
 Tempat : Rumah Kepala Dusun 2

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	IPANDRI	Pembina	1
2	JUMKIRI EFENDI	Ketua Tim	2 
3	SAMISUL HILAL	Sekretaris	3 
4	ISKAMPAR	Anggota	4 
5	M. JAIRI	Anggota	5 
6	KEMAN	Anggota	6 
7	JAIRI	Anggota	7 
8	ANTONI	Anggota	8 
9	M. RONI	Anggota	9 
10	TIUZUL PURGOM	Anggota	10 
11	JOHAR MIDI	Anggota	11 
12	FRESTIA ANTIKA		12 
13	YUSMA LINDA		13 
14	OKTA DEWI SARTIKA		14 
15	MULTADI		15 
16	RENDI		16 

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	SUSANTO.		17 
18	ARZON		18 
19	USNAUSHI		19 
20	Sul pawan		20 
21	gani ismail		21 
22	RUSDIK		22 
23	ROSITA		23 
24	AMAN.		24 
25	Alpian		25 
26	RISWAN MUSA		26 
27	AWALLUDIN		27 
28	IDHAM		28 
29	HENDRI YADI		29 
30	EKO PRANOLA		30 
31	FIRMAN SYAH		31 
32	YUDI HARTONI		32 
33	KENDI PETRA		33 
34	HERDI		34 
35	ROBINSON		35 
36	JURANI		36 



 KEPALA DESA BUMI MANDIRI,
 IPANDRI

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung , pada :

Hari dan Tanggal : 2023
Jam : Pukul WIB s.d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 3

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala Desa

IPANDRI



Bumi Mandiri, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


JUNAIRI EFENDI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN 3

Hari dan Tanggal : 2023
 Jam : WIB s.d Selesai
 Tempat : Rumah Kepala Dusun 3

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	IPAMORI	Pembina	1
2	JUNIARI EFENDI	Ketua Tim	2
3	SAMSUL HILAL	Sekretaris	3
4	ROILI	Anggota	4
5	SUNANTO	Anggota	5
6	ARZON	Anggota	6
7	JAIRI	Anggota	7
8	JOHAR MIDI	Anggota	8
9	ANTONI	Anggota	9
10	NUZUL FURQON	Anggota	10
11	FRESTIA ANTIKA	Anggota	11
12	METRA DESA		12
13	NARAH		13
14	NOPRIAL SAHRI		14
15	NAZARUDIN		15
16	ADNIN SINAGA		16

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	ARPANDINI		17 
18	ZAINAL ABIDIN		18 
19	ZULKATNI		19 
20	ARISANDI		20 
21	ANIS		21 
22	TOYO SISWANTO		22 
23	SUPINA		23 
24	HENDRA LENS		24 
25	SRI PUJI ASTUTI		25 
26	ARMILA SARI		26 
27	AZAINUDIN		27 
28	APRIZAL EFENDI		28 
29	SITI JAADAH		29 
30	INGAN		30 
31	RUHAISAH		31 
32	AHMAT ZAMRI		32 
33	ALI WIDODO		33 
34	WAKIDI		34 
35	SRI ATUN		35 
36	SITI AMANAH		36 



 KEPALA DESA BUMI MANDIRI,
 IPANDRI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA BUMI MANDIRI**

Desa Bumi Mandiri Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

Nomor :/ /...../2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Musyawarah
Dusun (Musdus)

BUMI MANDIRI, 2023
Kepada Yth. :
1. Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2023-2029
2. Sdr. Perangkat Desa
3. Sdr. Anggota BPD
4. Sdr. Ketua RT/RW
5. Sdr. Pengurus LPMD
6. Sdr. Ketua kelompok Tani
7. Sdr. Pengurus Posyandu
8. Sdr. Guru Ngaji/TPQ
9. Sdr. Ketua Karang Taruna
10. Sdr. Tokoh Agama/Masyarakat
di-
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada :

Hari :
Tanggal : 2023
Waktu : WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Sdr. Kepala Dusun 1
Acara : Musyawarah Dusun (Musdus) Penyusunan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA BUMI MANDIRI,


IPANDRI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA BUMI MANDIRI

Desa Bumi Mandiri Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

Nomor :/ /...../2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Musyawarah
Dusun (Musdus)

BUMI MANDIRI, 2022
Kepada Yth. :
1. Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2023-2029
2. Sdr. Perangkat Desa
3. Sdr. Anggota BPD
4. Sdr. Ketua RT/RW
5. Sdr. Pengurus LPMD
6. Sdr. Ketua kelompok Tani
7. Sdr. Pengurus Posyandu
8. Sdr. Guru Ngaji/TPQ
9. Sdr. Ketua Karang Taruna
10. Sdr. Tokoh Agama/Masyarakat
di-
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok
pada :

Hari :
Tanggal : 2023
Waktu : WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Sdr. Kepala Dusun 2
Acara : Musyawarah Dusun (Musdus) Penyusunan
RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan
kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA BUMI MANDIRI,


IPANDRI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA BUMI MANDIRI

Desa Bumi Mandiri Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

Nomor :/ /...../2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Musyawarah
Dusun (Musdus)

BUMI MANDIRI, 2023
Kepada Yth. :
1. Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2023-2029
2. Sdr. Perangkat Desa
3. Sdr. Anggota BPD
4. Sdr. Ketua RT/RW
5. Sdr. Pengurus LPMD
6. Sdr. Ketua kelompok Tani
7. Sdr. Pengurus Posyandu
8. Sdr. Guru Ngaji/TPQ
9. Sdr. Ketua Karang Taruna
10. Sdr. Tokoh Agama/Masyarakat
di-
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada :

Hari :
Tanggal : 2023
Waktu : WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Sdr. Kepala Dusun 3
Acara : Musyawarah Dusun (Musdus) Penyusunan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA BUMI MANDIRI,



IPANDRI

- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VII. HASIL

1. Data Desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa.

Mengetahui Kepala Desa



IPANDRI

BUMI MANDIRI, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



JUNAIRI EFENDI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal: 2023
Jam : WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa BUMI MANDIRI

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Mandiri Tahun 2023-2029

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	Junairi Efendi dari Sekdes
Fatimah Azzahra	Notulen dari Tim Penyusun
Narasumber	1. IPANDRI dari Kepala Desa 2. Junairi Efendi dari Tim Penyusun 3. BPD Desa Bumi Mandiri

Setelah diadakan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu: *"Menyepakati hasil pembahasan musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa Bumi Mandiri Tahun 2023-2029"*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala Desa


(IPANDRI)

Bumi Mandiri, 2023





Ketua BPD









(SAMSUL HILAL)








Wakil Masyarakat


(ISKANDAR)

**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH
DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	IPANDRI		1 
2	JUNAIDI EFFENDI		2 
3	M. RONI		3 
4	ARZON		4 
5	NUZULI FURQON		5 
6	JOHAR MIDI		6 
7	ANTONI		7 
8	JAIRI		8 
9	DION PRAHARA		9 
10	ISKANDAR		10 
11	ROILI		11 
12	ERWIN AGUS		12 
13	SARNUBI		13 
14	KEMAN		14 
15	SUNANTO		15 
16	ATISANDI		16 
17	SAMSUL HUAL		17 
18	M. ALFARIZI		18 
19	ALMINI		19 
20	EFFENDI		20 

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
21	YUS MALINDA		21 
22	OKTA DEWI SARRIKA		22 
23	MARLAN		23 
24	SIGIT		24 
25	CHWI		25 
26	NURUL KHOMSAHUN		26 
27	SUBAI		27 
28	WIRA YUDA PRAMUDA		28 
29	NUFI YANTO		29 
30	ZUL PAPAR.		30 
31	NOVI LILI SARI		31 
32	MURTAMA		32 
33	CHODIKH		33 
34	FAIGOR		34 
35	HERMAN.		35 
36	ARIS.		36 
37	BUTAM.		37 
38	ERLWIN.		38 
39	KAANDA.		39 
40	ISKANDAR.		40 
41	ALI WIPRODO		41 
42	WAKUPI		42 
43	SUNANTO		43 
44	IHSAN		44 

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
45	Badai		45 
46	Cikwi		46 
47	Sodri		47 
48	Kisruh P.		48 
49	SUSANTO		49 
50	Rendin		50 
51	Angga		51 
52	IRWANTO		52 
53	AGUS PUTRA		53 
54	GUNAWAN		54 
55	ALFIAN		55 
56	ZUZANI		56 
57	WENI		57 
58	JEPPIYANSYAM		58 
59	PEO		59 
60	SAMSUNDA		60 



 Kepala Desa Bumi Mandiri

 (IPANDRI)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA BUMI MANDIRI

Desa Bumi Mandiri Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

Nomor :/ /...../2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Musyawarah Desa
(Musdes) penyusunan RPJM
Desa

Bumi Mandiri, 2023
Kepada Yth. :
1. Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2023-2029
2. Sdr. Perangkat Desa
3. Sdr. Anggota BPD
4. Sdr. Ketua RT/RW
5. Sdr. Pengurus LPMD
6. Sdr. Ketua kelompok Tani
7. Sdr. Tokoh Agama
8. Sdr. Tokoh Masyarakat
di-
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok
pada :

Hari :
Tanggal : 2023
Waktu : WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Bumi Mandiri
Acara : Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan
RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan
kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA BUMI MANDIRI,


IPANDRI

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Uatar Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : 2023
Jam : WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bumi Mandiri

telah dilaksanakan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
2. Bab I Pendahuluan
3. Bab II Profil Desa
4. Bab III Potensi dan Masalah

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala Desa

IPANDRI

Bumi Mandiri,

2023

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

JUNAIRI EFENDI.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA BUMI MANDIRI

Desa Bumi Mandiri Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2023-2029

Hari dan Tanggal : 2023
Jam : WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bumi Mandiri

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	IPANDRI	Pembina	1
2	JUNAIRI EFENDI	Ketua Tim	2
3	SAM SUL HILAL	Sekretaris	3
4	M. RONI	Anggota	4
5	ARZON	Anggota	5
6	NUZULI FURQON	Anggota	6
7	JAIPI	Anggota	7
8	JOHAR MIDI	Anggota	8

KEPALA DESA BUMI MANDIRI,


IPANDRI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA BUMI MANDIRI

Desa Bumi Mandiri Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

Bumi Mandiri,

2023

Nomor : /2023
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth. :
Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2023-2029
di-
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada :

Hari :
Tanggal : 2023
Waktu : WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bumi Mandiri
Acara : Penyusunan rancangan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA BUMI MANDIRI,



IPANDRI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa BUMI MANDIRI
Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari dan tanggal 2023

Jam : WIB s.d Selesai

Tempat : Balai Desa Bumi Mandiri

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bumi Mandiri Tahun 2023- 2029

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	Junairi Efendi	Sekretaris Desa
Notulen	Jairi	dari Tim Penyusun RPJMDesa
Narasumber	1. Ipandri	dari Kepala Desa
	2. Samsul Hilal	dari BPD
	3. Paula Rahmat	dari LPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa BUMI MANDIRI Tahun 2023-2029

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua BPD



SAMSUL HILAL

Bumi Mandiri,

Kepala Desa



IPANDRI

2023

Tokoh Masyarakat

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bumi
Mandiri

Nomor : 2023

Tanggal : 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA BUMI MANDIRI
TAHUN 2023-2029**

NO	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.	Junairi Efendi	Sekretaris Desa	Ketua Tim
2.	Jairi	Kasi Perencanaan	Sekretaris
3.	Arzon	KAsi Pemerintahan	Anggota
4.	Antoni	Kaur Umum	Anggota
5.	Iskandar	Kepala Dusun	Anggota
6.	Sarnubi	RT	Anggota
7.	M. Zairi	RT	Anggota

KEPALA DESA BUMI MANDIRI,


IPANDRI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA BUMI MANDIRI

Desa Bumi Mandiri Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

Kepada :
Yth. Ketua BPD Desa Bumi
Mandiri
di-
Tempat

NOTA PENGANTAR
Nomor :/ /...../2023

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa BUMI MANDIRI Tahun 2023- 2029	1 bandel	Dikirim dengan hormat, agar segera disidangkan untuk mendapatkan kesepakatan bersama

Bumi Mandiri, 2023
Kepala Desa BUMI MANDIRI



IPANDRI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA BUMI MANDIRI

Desa Bumi Mandiri Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI MANDIRI

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDES)
TAHUN 2023-2029
DESA BUMI MANDIRI KECAMATAN ABUNG BARAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

TAHUN 2023

Menimbang : Bahwa dalam Pelaksanaan Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Desa BUMI MANDIRI Wajib Mempunyai Perencanaan Pembangunan yang mengakomodir Kebutuhan Warga Masyarakat Desa yang pelaksanaannya dilakukan dengan transparansi dan melibatkan Partisipatif seluruh masyarakat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Kewenangan Pengelolaan Pembangunan serta Keuangan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Barat Nomor 35;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).

6. Peraturan Desa Bumi Mandiri Nomor Tahun 202 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Mandiri Tahun Anggaran 202 ;
7. Bahwa Untuk Melaksanakan maksud tersebut sebagaimana pada point 1, 2, 3, dan 4, Perlu Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bumi Mandiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, dengan keanggotaan yang terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini bertugas ;
- a. Menyusun data-data Variabel Perencanaan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa BUMI MANDIRI yang Merupakan Usulan dari dusun di Desa BUMI MANDIRI Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
 - b. Melakukan Identifikasi dan Pencermatan Rencana Pembangunan Desa dengan Memperhatikan Pagu Indikatif Desa BUMI MANDIRI Kecamatan Abung Barat;
 - c. Melakukan Musyawarah Desa dalam Rangka Melaksanakan Proses Perencanaan yang Transparan dan Melibatkan warga Masyarakat;
 - d. Melakukan Fasilitasi dalam Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bumi Mandiri;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumi Mandiri
Padatanggal : 2023
Kepala Desa Bumi Mandiri


IPANDRI

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa BUMI MANDIRI
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 2023
Tentang Tim Penyusun Rancangan RKPDesa
BUMI MANDIRI Kecamatan Abung Barat TA. 2023

**TIM PENYUSUN RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)**

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	JUNAIRI EFENDI	KETUA TIM	SEK- DESA
2	JAIRI	SEKRETARIS	KASI PERENCANAAN
3	ARZON	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
4	ANTONI	ANGGOTA	KAUR UMUM
5	ISKANDAR	ANGGOTA	KEPALA DUSUN
6	SARNUBI	ANGGOTA	RT
7	M.ZAIRI	ANGGOTA	RT

Kepala Desa Bumi Mandiri


IPANDRI

